



PUTUSAN

Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Pembagian Waris antara :

Dr. Ir. ARMAN HAKIM NASUTION, M.Eng, umur 51 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jalan Baratajaya 11/3 R.T 003/R.W 005, Kelurahan Baratajaya, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat I, sekarang **Pembanding I**;

Dr.rer.nat. Ir. AULIA MUHAMMAD TAUFIQ NASUTION, M.Sc, umur 50 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan dosen, bertempat tinggal di Jalan Pucang Anom V16 RT.005 RW.010 Kelurahan Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, semula sebagai Penggugat II, sekarang **Pembanding II**;

Ir. MUH. ISA HIDAYAT, Nst, umur 47 tahun, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sumbawa No. 44 RT.002 RW.002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, semula sebagai Penggugat III, sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasimatur Rahmah, SH, M.H.**, Advokat pada Kantor Advokat "Nasimatur Rahmah, S.H., M.H. dan Associates" beralamat di Perum Bukti Permai Jalan Kahuripan AB-04 Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2017, semula sebagai **Para Penggugat, sekarang Para Pembanding**;

MELAWAN

HURIYATI NUR IBRAHIM, umur 71 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Sumbawa No. 44 RT.002 RW.002 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Nasar Ambarita, S.H.**, umur 51 tahun, jenis kelamin laki-laki dan **Apriliana Mart Siregar, S.H.**, umur 26 tahun, jenis kelamin perempuan, Para Advokad, Counsellor & Attorney At Law, yang berkantor di Law Office Nasar & Associates, beralamat di Jalan Sumbawa No. 93 Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 7 Agustus 2017, semula sebagai Tergugat I, sekarang **Terbanding I;**

IRWAN ROSIMAN, S.H, Mkn, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Notaris/PPAT, bertempat tinggal di Jalan Karimata No. 56 B Jember, semula sebagai Turut Tergugat I, sekarang **Turut Terbanding I;**

VERONIKA VIONITA AGUSTIN, jenis kelamin perempuan, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kyai Wahid Hasyim Nomor 69 Kelurahan/Desa Blindungan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Dalam hal ini menguasai kepada **Manan Suhadi, SH., M.H.**, sesuai dengan surat kuasa khusus bertanggal 9 Oktober 2017 dan 24 Nopember 2017 yang di daftar pada tanggal 4 Desember 2017, dahulu sebagai Para Turut Tergugat, sekarang **Para Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 22 Januari 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II seluruhnya;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Pebruari 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 19 Maret 2018, dan kepada Para Turut Tergugat untuk selanjutnya disebut para Turut Terbanding pada tanggal 06 Pebruari 2018;

Bahwa, selanjutnya Pemanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan tidak menyerahkan memori banding Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tanggal 05 April 2018;

Bahwa, Para Pemanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 12 Pebruari 2018, akan tetapi Para Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr. tanggal 27 Pebruari 2016;

Bahwa, Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 19 Maret 2018, akan tetapi Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr. tanggal 28 Maret 2016;

Bahwa, Para Turut Terbanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 19 Maret 13 Pebruari 2018, akan tetapi Para Turut Terbanding tidak memeriksa berkas perkara (*Inzage*) sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 28 Maret 2016;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 16 April 2018 dengan Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W13-A/1230/Hk.05/IV/2018 tanggal 16 April 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tanggal 05 Februari 2018 melalui kuasanya yang sah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember tentang Gugatan Pembagian Waris Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 22 Januari 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu di hadir Para Penggugat dan Tergugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Oleh karenanya permohonan banding Para Pembanding tersebut semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sesuai Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2018 untuk memeriksa perkara *a quo* setelah mempelajari dan memperhatikan secara seksama Gugatan Pembagian Waris Para Penggugat melalui Kuasa hukumnya yang sah atas dasar surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2017 telah diregister tanggal 13 Juli 2017 dengan Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr dan setelah diproses sesuai prosedur penerimaan perkara dan telah pula melalui mediasi dengan Mediator yang telah ditetapkan tanggal 11 September 2017 atas nama H.M. Munir Achmad, S.H., M.Hum akan tetapi tidak berhasil sesuai laporan Mediator

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Oktober 2017, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama melanjutkan proses pemeriksaan perkara dengan membacakan Gugatan Para Penggugat tersebut sesuai Berita Acara Sidang tanggal 09 Oktober 2017, akan tetapi Kuasa Hukum para Penggugat tersebut menyatakan dalam sidang tersebut bahwa Gugatan Pembagian Waris yang telah diregister akan diadakan perubahan yang akan diajukan dalam sidang berikutnya;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 20 Nopember 2017 Kuasa Para Penggugat mengajukan Perubahan Gugatan dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membacakan Gugatan yang telah diperbaharui yang substansi dari perubahan gugatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tersebut, sedang identitas dan kualitas para pihak tetap atau tidak ada perubahan perbaikan sebagaimana sebutan dalam gugatan ketika gugatan diregister tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut telah diputus dengan putusan yang bersifat Negatif dengan amar yang formatnya terdiri dari Eksepsi yang diktumnya berbunyi Menolak eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dan Dalam Pokok Perkara berbunyi Menyatakan gugatan Para penggugat tidak dapat diterima (bersifat Negatif), amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan perkara *a quo* yang diajukan banding ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa dari sisi format putusan dan konstruksi pertimbangan hukum dari putusan perkara *a quo* menyatakan tidak sependapat dan perlu diperbaiki sesuai kronologis dari tahapan-tahapan Berita Acara Sidang yang tersusun dalam Bundel A dan Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai pertimbangan-pertimbangan sebagai perbaikan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah gugatan Pembagian Waris, sehingga gugatan harus memenuhi unsur-unsur gugatan yang terdiri dari para pihak yang berperkara ditunjuk secara lengkap dan jelas, Posita dan Petitum. Apabila unsur-unsur tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, maka gugatan tersebut dipandang mengandung cacat formil sehingga gugatan tersebut demi hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan fakta tersebut tidak perlu

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Jawaban sehingga dalam putusan tidak tercantum Eksepsi, karena eksepsi diperoleh dari Jawaban Tergugat, sementara putusan perkara yang diajukan Banding ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan error in persona yang diketahui dari posita gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kedudukan para pihak harus mencerminkan kepentingan hukum dari masing-masing pihak, dimana pihak Penggugat adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia atau mereka mempunyai suatu hak atas obyek sengketa yang menjadi milik Pewaris semasa hidupnya dan terhadap hal ini harus disusun secara tersurat dalam Posita gugatan perkara *a quo*, sedang pihak Tergugat adalah orang yang ditarik oleh Penggugat karena menguasai obyek sengketa dan dipandang bahwa penguasaannya terhadap obyek sengketa tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan menghalangi atau menolak adanya hak dari penggugat atas obyek sengketa tersebut, sedang Turut Tergugat adalah dipergunakan terhadap pihak yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu tapi sekedar untuk melengkapi pihak-pihak yang berperkara, sehingga dalam petitum gugatan pihak turut Tergugat dimohon agar tunduk dan taat terhadap putusan;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan perkara *a quo* secara tersurat jelas dan terperinci bahwa obyek sengketa antara lain (angka 4a.1 dan 4a.2) dikuasai oleh VERONICA VIONITA AGUSTIN yang didudukkan sebagai Turut Tergugat II dan dalam petitum dari gugatan perkara *a quo* secara tersurat terperinci dinyatakan dalam angka 6, 7, 8 dan 9. Yang uraian normatifnya sebagaimana tertera dalam petitum dari gugatan perkara *a quo*, sehingga Turut Tergugat II dalam kondisi seperti diuraikan diatas tidak bisa atau terhalang dibebani petitum angka 6,7,8 dan 9. Oleh karenanya petitum yang diuraikan dan dirumuskan dalam angka 6,7,8 dan 9 tidak mencerminkan kepentingan hukum yang terurai dalam posita, sehingga gugatan Para Penggugat/Para Pemanding yang diregiter tanggal 13 Juli 2017 dengan Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr dipandang tidak memenuhi unsur-unsur formil gugatan, kabur tidak jelas (Obscuur Libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara *a quo* tidak memenuhi unsur-unsur formil gugatan, kabur tidak jelas (Obscuur Libel),

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka gugatan perkara *a quo* yang telah diperiksa dan diputus dengan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang termuat dalam jawabannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Nopember 2017 dinyatakan tidak dapat diterima/NO (Niet onvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Jember tentang Gugatan Waris Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 22 Januari 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan amar menyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard) dapat dikuatkan dengan perbaikan amar dan pertimbangan dan format putusan dan tanpa mempertimbangkan adanya jawaban Tergugat yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam putusan Banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima (NO/Niet Onvankelijk Verklaard) sebagaimana diuraikan di atas, maka Para Penggugat/Para Pembanding dipandang sebagai pihak yang kalah dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, sehingga sesuai pasal 181 HIR dihukum membayar biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan dalam Tingkat Banding yang jumlah seluruhnya sebagaimana tertera dalam amar putusan banding ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 3156/Pdt.G/2017/PA.Jr tanggal 22 Januari 2018 Miladiyah bertepatan tanggal 05 Jumadil Awal 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 616.000,00 (nam ratus enam belas ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Para Pembanding membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Juni 2018 *Miladiyah* bertepatan tanggal 21 Ramadhan 1439 Hijriyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.** sebagai ketua majelis, **Drs, H, Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.** dan **H. Humam Iskandar, S.H.,** masing-masing sebagai hakim anggota yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan surat penetapan Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby tanggal 19 April 2018 untuk memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M.HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Agus Dimyathi Hamid, S.H., M.H.

H. Humam Iskandar, S. H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

Rincian Biaya Proses:

- Pemberkasan ATK: Rp. 139.000,00

- Redaksi : Rp. 5.000,00

- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA

SURABAYA

Panitera,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No : 170/Pdt.G/2018/PTA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

